

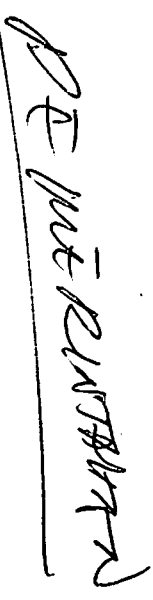
HIMPUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 48 TAHUN 1996**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 1998**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 25 TAHUN 1998**

**Diperbanyak oleh :
BAGIAN ORGANISASI
SETWILDA TINGKAT II LAMONGAN
Tahun 1999**


P. E. Murti Kusumah



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 48 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
PEMERINTAH KECAMATAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan penyeleng-
garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna
dan berhasilguna perlu menata kembali
Organisasi Pemerintah Kecamatan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di
atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan
Tatakerja Pemerintah Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam suratnya Nomor : B-270/I/96 tanggal
20 Maret 1996.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN.

BAB I

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Pola Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Pasal 1

(1) Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Pola Minimal;
- b. Pola Maksimal.

(2) Pola organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasar kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

(3) Penentuan Pola Minimal dan Maksimal Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

(4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Minimal

Pasal 2

Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

C A M A T

Pasal 3

- (1) Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya.
- (2) Camat di Wilayah Kotamadya Administratif/Kota Administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya/Walikota.
- (3) Camat di Wilayah Pembantu Bupati/Walikotamadya dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Pembantu Bupati/Walikotamadya.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik Dalam Negeri;
- b. pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Paragraf

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur staf.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. urusan administrasi keuangan;
- c. urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari ;
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.

(2) Urusan

- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan satuan polisi pamong praja.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
- b. Subseksi Kependudukan;
- c. Subseksi Ketentraman dan Ketertiban.

(2) Subseksi

- (2) Subseksi - Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Subseksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pembinaan keagrariaan, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, urusan pemilihan umum, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Subseksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi.
- (3) Subseksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan satuan polisi pamong praja.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana dan pembinaan pelayanan umum;
- b. penyusunan

- b. penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi;
- c. penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Subseksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum;
 - b. Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
 - c. Subseksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Subseksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan umum.
- (2) Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- (3) Subseksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Maksimal

Pasal 23

Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Camat

Pasal 24

Kedudukan, tugas dan fungsi Camat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Camat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 25

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 26

- (1) Sekretariat terdiri dari ;
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .

Pasal 27

- (1) Tugas Urusan Perencanaan adalah sama dengan tugas Urusan Perencanaan pada Sekretariat Kecamatan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1).
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 28

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan .
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 29

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam Negeri.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan;
- b. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan Sosial Politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

Pasal 31

(1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
- b. Subseksi Kependudukan;
- c. Subseksi Sosial Politik.

(2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 32

- (1) Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembinaan keagrariaan.
- (2) Subseksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Subseksi Sosial Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan urusan PEMILU, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Paragraf

Paragraf 4

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 33

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Mantri Polisi Pamong Praja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 34

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 34, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 36

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari :
 - a. Subseksi Ketertiban Umum;
 - b. Subseksi Polisi Pamong Praja.
- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 37

- (1) Subseksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan.
- (2) Subseksi Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan aparat Ketertiban dan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 5

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Pasal 38

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 39

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 39, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi;
- b. penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
 - b. Subseksi Lingkungan Hidup.
- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 42

- (1) Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi.
- (2) Subseksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup.

Paragraf 6

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 43

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 44

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 44, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- b. penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Subseksi Kesejahteraan;
- b. Subseksi Bina Mental dan Spiritual.

- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 47

- (1) Subseksi Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
- (2) Subseksi Bina Mental dan Spiritual mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Paragraf 7

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 48

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan pelayanan umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 49

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 49, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan;
- b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

Pasal 51

- (1) Seksi Pelayanan Umum terdiri dari :

- a. Subseksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/Kelurahan;
- b. Subseksi Kebersihan;
- c. Subseksi Sarana dan Prasarana Umum.

- (2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Pasal 52

- (1) Subseksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang kekayaan dan inventarisasi.
- (2) Subseksi Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan.

(3) Sub

- (3) Subseksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

Pasal 53

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 21 dan Pasal 22.

BAB II

TATAKERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Subseksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 56

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN ✓

Pasal 58

- (1) Perwakilan Kecamatan yang sudah dibentuk sebelum ditetapkannya Keputusan ini menjadi Kecamatan Pembantu.
- (2) Kecamatan Pembantu tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal

Pasal 59

- (1) Organisasi Pemerintah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat jabatan Wakil Camat.
- (2) Penentuan dan pembentukan jabatan Wakil Camat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Kriteria, beban kerja dan analisis jabatan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 60

Perubahan jumlah, pola dan Susunan Organisasi serta Tatakerja Pemerintah Kecamatan dan Kecamatan Pembantu sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Kecamatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1996



MENTERI DALAM NEGERI

Moh. YOGIE S.M

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 48 TAHUN 1996
TANGGAL : 26 MARET 1996

KRITERIA PENETAPAN POLA ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN

I. Angka Kredit ditentukan 100 (seratus) dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk = 30 Skor
2. Luas Wilayah = 20 Skor
3. Jumlah Desa/Kelurahan = 15 Skor
4. Jumlah Dana Bantuan = 25 Skor
5. Ciri Khusus :
 - a. Wilayah Perbatasan = 2 Skor
 - b. Rawan Ketertiban = 2 Skor
 - c. Rawan Bencana = 2 Skor
 - d. Perkotaan/Pedesaan = 4 Skor

II. Perincian Angka Kredit :

1. Jumlah Penduduk :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| < 50.000 jiwa | = 10 Skor |
| 50.000 s/d 150.000 jiwa | = 20 Skor |
| 150.000 jiwa keatas | = 30 Skor |

2. Luas Wilayah :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| < 5 km ² | = 7 Skor |
| 6 s/d 20 km ² | = 14 Skor |
| 21 km ² keatas | = 20 Skor |

3. Jumlah Desa/Kelurahan :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| < 5 Desa/Kelurahan | = 5 Skor |
| 6 s/d 10 Desa/Kelurahan | = 10 Skor |
| 11 Desa/Kelurahan keatas | = 15 Skor |

4. Dana Bantuan (DATI I + DATI II) :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| < Rp. 3.000.000,- | = 8 Skor |
| Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- | = 15 Skor |
| Rp. 5.000.001 keatas | = 25 Skor |

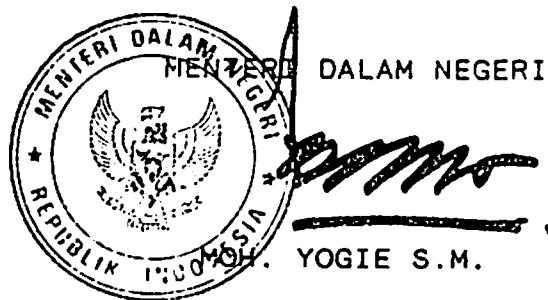
5. Ciri

5. Ciri Khusus :

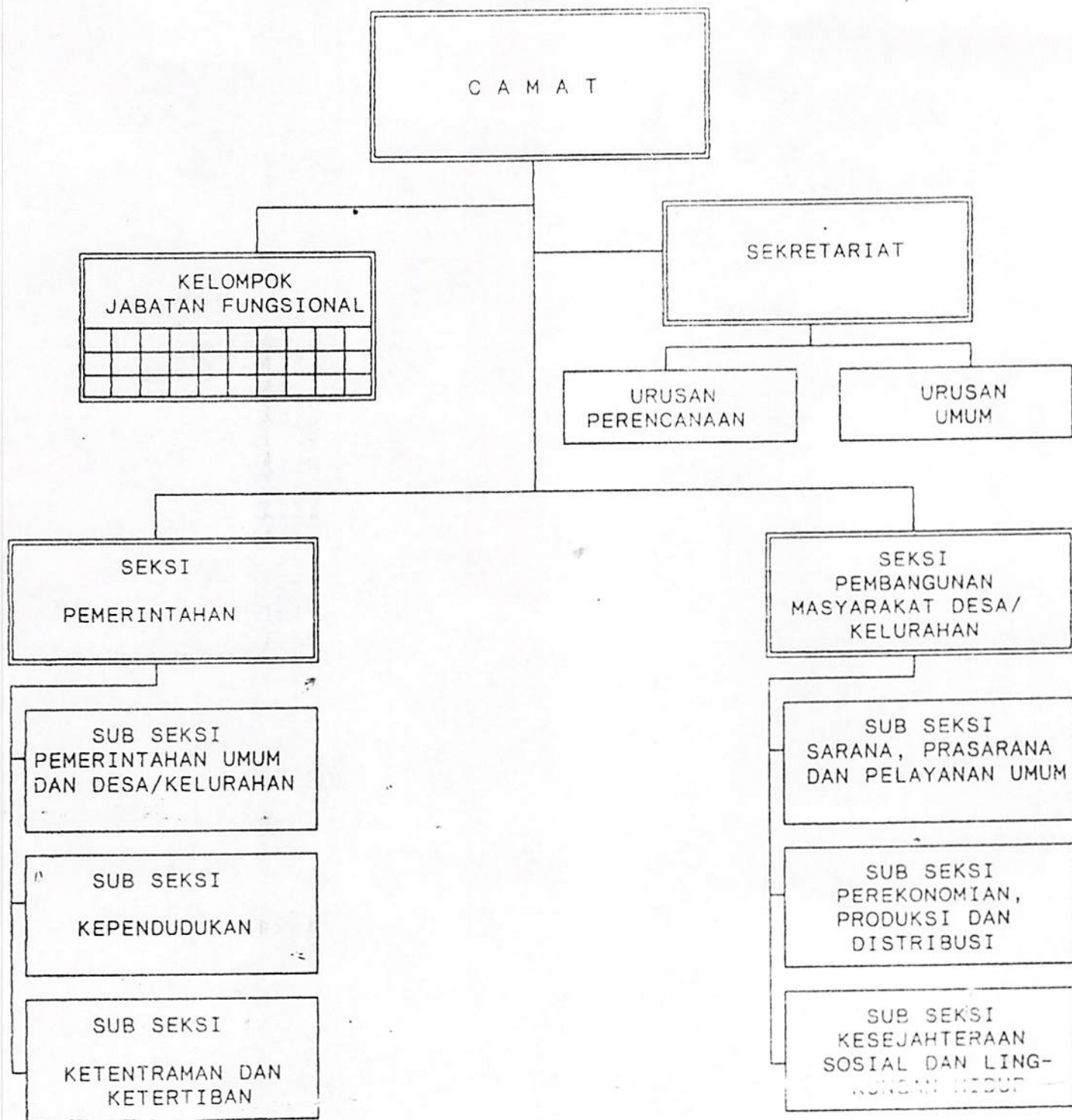
- | | |
|-----------------------|----------|
| a. Perkotaan/Pedesaan | = 4 Skor |
| b. Wilayah Perbatasan | = 2 Skor |
| c. Rawan Ketertiban | = 2 Skor |
| d Rawan Bencana | = 2 Skor |

III. Angka Kredit Penentuan Pola :

1. Jumlah Angka Kredit sampai dengan 75 Skor = Pola Minimal.
2. Jumlah Angka Kredit lebih dari 75 Skor = Pola Maksimal.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN
POLA MINIMAL
~~~~~



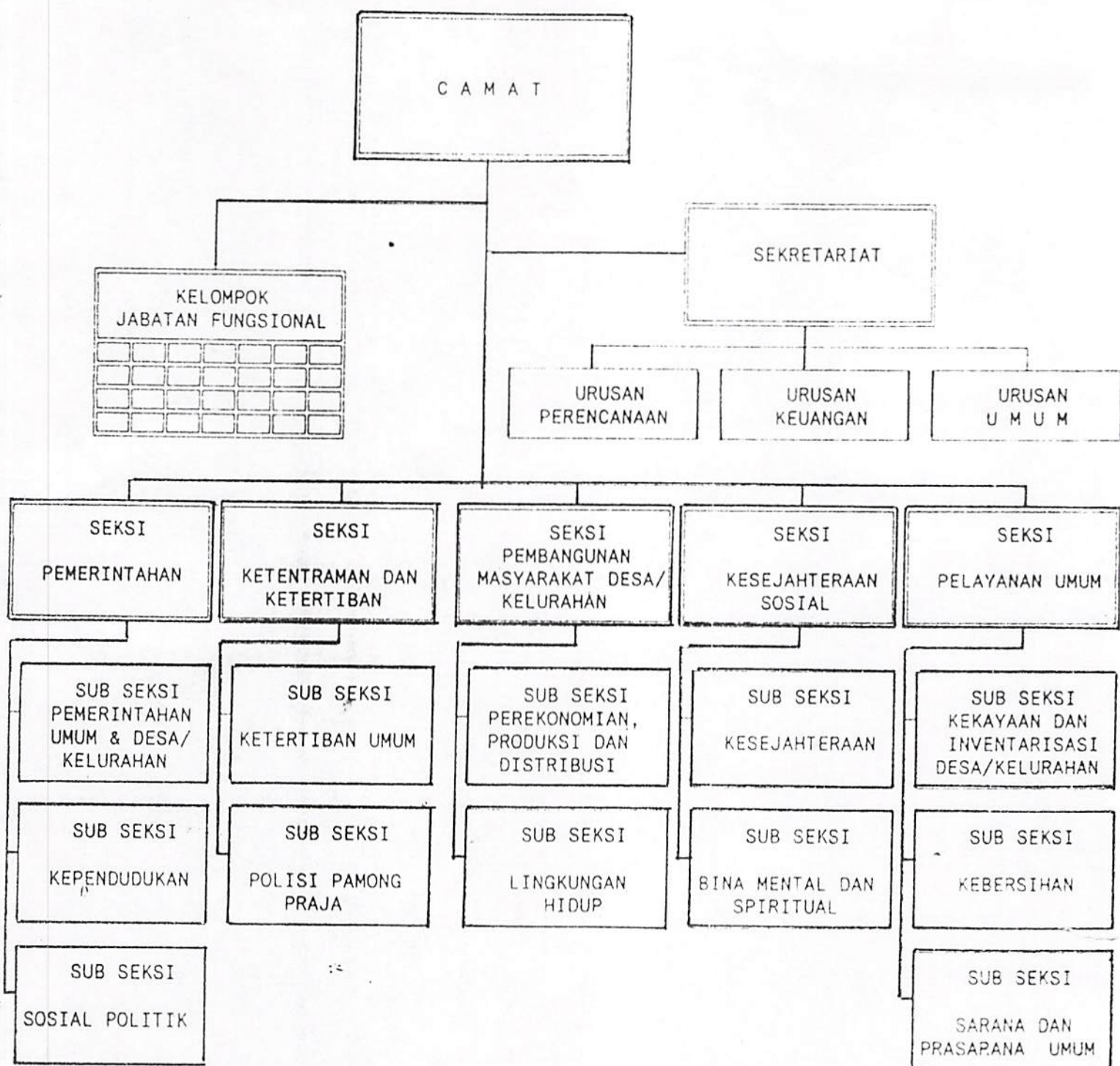
MENTERI DALAM NEGERI

*[Signature]*

MOH. YOGIE S.M.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN  
POLA MAKSIMAL

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 48 TAHUN 1996  
TANGGAL : 26 MARET 1996



MENTERI DALAM NEGERI

MOH. YOGIE S.P.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN  
DI JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : a. bahwa sehubungan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan, serta memperhatikan keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 12 Maret 1997 Nomor 1997 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan seluruh Indonesia, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini maka dipandang perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 30 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur..

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997.

MEMPERHATIKAN:

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Maret 1997 Nomor 188.42/1014/SJ tentang Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN  
DI JAWA TIMUR. ✓

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
- Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; ✓
  - Kabupaten/Kotamadya, adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; ✓
  - Bupati/Walikota Kepala Daerah, adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; ✓
  - Pemerintah Kecamatan, adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan. ✓

### B A B II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah ; ✓
- (2) Camat di Wilayah Kota Administratif, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota ; ✓
- (3) Camat di Wilayah kerja Pembantu Bupati/Walikota-madya dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Pembantu Bupati/Walikota-madya. ✓

#### Pasal 3

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. ✓

#### Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta politik dalam negeri ;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- c. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- d. Pembinaan pelayanan umum ;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketausahaan dan rumah tangga.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Pola Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kecamatan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal ;
- (2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja Pemerintah Kecamatan yang bersangkutan ;
- (3) Beban kerja pada setiap Pemerintah Kecamatan dinyatakan dengan angka kredit yang diukur berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas Wilayah, jumlah Desa/Kelurahan, jumlah dana bantuan dan ciri khusus serta aspek pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kecamatan, dengan jumlah angka kredit sampai dengan 75 merupakan organisasi Pola Minimal ;

b. Pemerintah

- b. Pemerintah Kecamatan, dengan jumlah angka kredit 75 sampai dengan 100 merupakan organisasi Pola maksimal. ✓

Pasal 7

- (1) Berdasarkan beban kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ditetapkan organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal dan Pola Maksimal di Jawa Timur ; .
- (2) Penetapan pola organisasi Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; .
- (3) Perubahan atas penetapan pola organisasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan perkembangan beban tugas. .

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan

Pola Minimal

Susunan Organisasi .

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. .

Sekretariat

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaannya ;
  - b. pengelolaan urusan keuangan ;
  - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan ;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Urusan Perencanaan ;
  - b. Urusan Umum ;
- (2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan mengalisis data ;
  - b. Melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan anggaran ;
  - c. Menyusun lajoran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(2) Urutan

(2) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan ;
- b. Melakukan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- c. Mengelola keuangan dan melakukan tata usaha keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
- d. Melakukan tugas-tugas rumah tangga dan tata usaha perlengkapan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Seksi Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kecamatan ;
  - b. Pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - c. Pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil ;
  - d. Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan ;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. -

Pasal 13

(1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan ;
- b. Sub seksi Kependudukan ;
- c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

(2) Sub .

- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b. Menyiapkan bahan untuk dan pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, idiologi Negara dan urusan pemelihan umum serta penyelenggaraan koordinasi ;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pertanahan keagrariaan ;
- e. Melakukan pembinaan administrasi Desa serta bimbingan, petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan ;

- (2) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan kependudukan dan catatan sipil ;
- b. Melakukan pelayanan kartu penduduk, kartu keluarga, surat jalan atau surat keterangan lainnya ;
- c. Melakukan pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi ;
- d. Melakukan administrasi perpindahan dan pertambahan penduduk serta memelihara data penduduk ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan ;

- (3) Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman ;

b. Menyiapkan

- b. Menyiapkan bahan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. Melakukan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ;
- d. Melakukan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban, termasuk Kantor dan rumah jabatan Camat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan. ,

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial ; ,
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana ;
  - b. Pembinaan pelayanan umum ;
  - c. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi ;
  - d. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial ;
  - e. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup serta kebersihan ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. ✓

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum ;

b. Sub

- b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi ;
- c. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup ;

(2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan. .

Pasal 17

(1) Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana, prasarana Desa/Kelurahan serta pembangunan sarana prasarana pada umumnya ;
- b. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan ;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perizinan ;
- d. Menyelenggarakan tata usaha perizinan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;

(2) Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi ;
- b. Menyiapkan bahan kegiatan penyuluhan/pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan ;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa, program Bimas/Inmas dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi ;

e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;

(3) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial ;
- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular ;
- c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, olahraga ;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan ;
- e. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Keputusan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Setiap

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan  
Pola Maksimal  
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
  - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
  - g. Seksi Pelayanan Umum ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat

Pasal 21

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan ;

(2) Untuk

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat

(1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaannya ;
- b. Pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan ;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 22

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum ;

(2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 23

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menganalisis data serta menyusun program dan perencanaan ;
- b. Melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan anggaran ;
- c. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengelola dan melakukan tata usaha keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ;
- b. Melakukan tata usaha dan melakukan pembayaran gaji pegawai ;
- c. Mengelola keuangan perjalanan dinas serta hak-hak keuangan pegawai lainnya ;

d. Menyusun

- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(3) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan ;
- b. Melakukan tata usaha kepegawaian serta kesejahteraan pegawai ;
- c. Melakukan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan ;
- d. Melakukan tugas-tugas rumah tangga dan keprotokolan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Pasal 24

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum, Pemerintahan Desa/Kelurahan dan administrasi kependudukan serta pembinaan politik dalam negeri ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
- d. Penyusunan program dan pembinaan dibidang pertanahan/keagrariaan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
  - b. Sub Seksi Kependudukan ;
  - c. Sub Seksi Sosial Politik ; .
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
  - b. Melakukan pembinaan bidang administrasi Desa serta bimbingan, petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
  - c. Menyiapkan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa/Lurah dan pejabat-pejabat lain di lingkungan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
  - d. Menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan pelayanan bidang pertanian / keagrariaan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan ; .
- (2) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas ;
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan kependudukan dan catatan sipil ;
  - b. Melakukan pelayanan kartu penduduk, kartu keluarga, surat jalan atau surat keterangan lainnya ;
  - c. Melakukan pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi ;
  - d. Melakukan administrasi perpindahan dan pertambahan penduduk serta memelihara data penduduk ;
  - e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan ;

(3) Sub Seksi Sosial Politik mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan politik dalam negeri, ideologi negara serta kesatuan bangsa ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan lainnya ;
- c. Menyiapkan data, melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 27

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pembinaan ketertiban wilayah ;
  - b. Penyusunan program dan pembinaan Perangkat Wilayah ;
  - c. Penyusunan program dan pembinaan polisi pamong praja ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat .

Pasal 28

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari ;
  - a. Sub Seksi Keteriban umum ;
  - b. Sub Seksi Polisi Pamong Praja ;

(2) Sub

- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban yang selanjutnya disebut Mantri Polisi Pamong Praja.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Ketertiban Umum, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan ketertiban umum/ketertiban wilayah ;
  - b. Mengumpulkan data melakukan evaluasi serta menyusun laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketertiban umum ;
  - c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi/kecamatan lain dalam penanganan permasalahan yang terkait dengan ketertiban umum/wilayah ;
  - d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perizinan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; ✓

- (2) Sub Seksi Polisi Pamong Praja :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program kerja dan pembinaan aparat ketertiban dan atau polisi pamong praja ;
- b. Melakukan kegiatan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ;
- c. Melakukan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban ;
- d. Melakukan pengamanan Kantor dan rumah jabatan Camat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketenatraman dan Ketertiban ;

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 30

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup ;

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan ;
  - b. Penyusunan program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi ;
  - c. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup ;
  - d. Penyusunan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan ;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 31

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Perekonomian, produksi dan distribusi ;
  - b. Sub Seksi Lingkungan Hidup ;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Perekonomian, produksi dan distribusi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian Desa/Kelurahan ;
  - b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat ;
  - c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian ;

d... Melakukan

- d. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan usaha gotong royong ;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan untuk meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan.

(2) Sub Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam pelaksanaan penghijauan lingkungan ;
- c. Melakukan pembinaan serta upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pencegahan pencemaran lingkungan ;
- d. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan. -

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan sosial, bantuan dan pelayanan sosial.;
- b. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga ;
- c. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan ;
- d. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana ;

e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 34

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Kesejahteraan ;
  - b. Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual ;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 35

- (1) Sub Seksi kesejahteraan, mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan, bantuan sosial dan pelayanan sosial ;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kepada pemuda, olahraga dan peranan wanita ;
  - c. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam ;
  - d. Menghimpun data dan melakukan tata usaha bantuan sosial atau bantuan untuk kegiatan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 36

- (1) Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual, mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan peningkatan kehidupan beragama ;

b. Meny apkan ✓

- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular ;
- c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan ;
- d. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. ,

Seksi Pelayanan Umum -

Pasal 37

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Seksi Pelayanan umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan ;
  - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ;
  - c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. ,

Pasal 38

- (1) Seksi Pelayanan umum terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/Kelurahan ;
  - b. Sub Seksi Kebersihan ;
  - c. Sub Seksi Sarana dan Prasarana Umum ;

(2) Sub .

- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Pasal 39

- (1) Sub Seksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan pelayanan dibidang kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan inventarisasi jumlah, kondisi dan kekayaan Desa/Kelurahan ;
- c. Melakukan pembinaan, bimbingan, petunjuk dan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa/Kelurahan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum ;

- (2) Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kebersihan serta keindahan lingkungan ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan pertamanan ;
- c. Melakukan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan Kebersihan dan keindahan di lingkungan pemukiman ;
- d. Melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka membudayakan hidup bersih ;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum ;

- (3) Sub Seksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;

b. Menyusun

- b. Menyusun program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum Desa/Kelurahan ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemugaran lingkungan dan perumahan ;
- d. Melakukan pembinaan dalam pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan sarana kebersihan lainnya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 40

Ketentuan Kelompok Jabatan fungsional adalah sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan pasal 19. .

#### B A B IV TATA KERJA

##### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. .

##### Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku ;

(2) Setiap .

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (3) Setiap satuan pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Maret 1994 Nomor 30 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

- (1) Perwakilan Kecamatan yang sudah dibentuk sebelum ditetapkan Keputusan ini menjadi Kecamatan Pembantu ;
- (2) Kecamatan Pembantu dipimpin oleh seorang Camat Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 45

Bagan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal dan Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I dan angka II Keputusan ini.

Pasal 46

Pasal 46

Nama, lokasi dan jumlah Pemerintah Kecamatan Pola Minimal dan Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka III Keputusan ini.

B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 24 Maret 1998

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TGL. 25-3-1998 NO. 19 ID. 3



KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

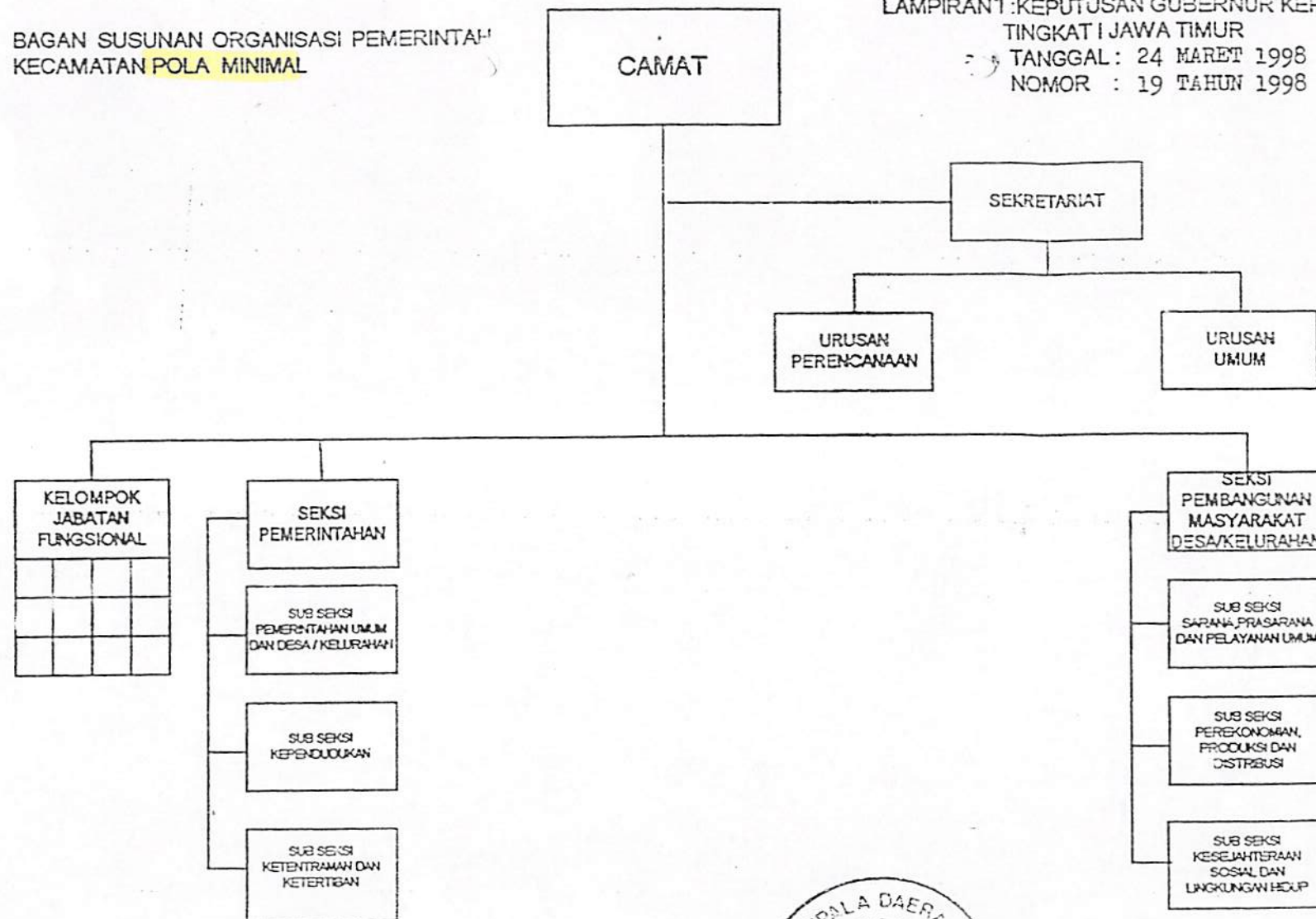
M. BASOFI SOEDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  6. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
  7. Sdr. Kepala Biro di lingkungan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH  
KECAMATAN POLA MINIMAL

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
TANGGAL: 24 MARET 1998  
NOMOR: 19 TAHUN 1998



D'UMUMKAN DALAM LEMPERAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TGL. 25-3-1998 NO. 19 ID. 3



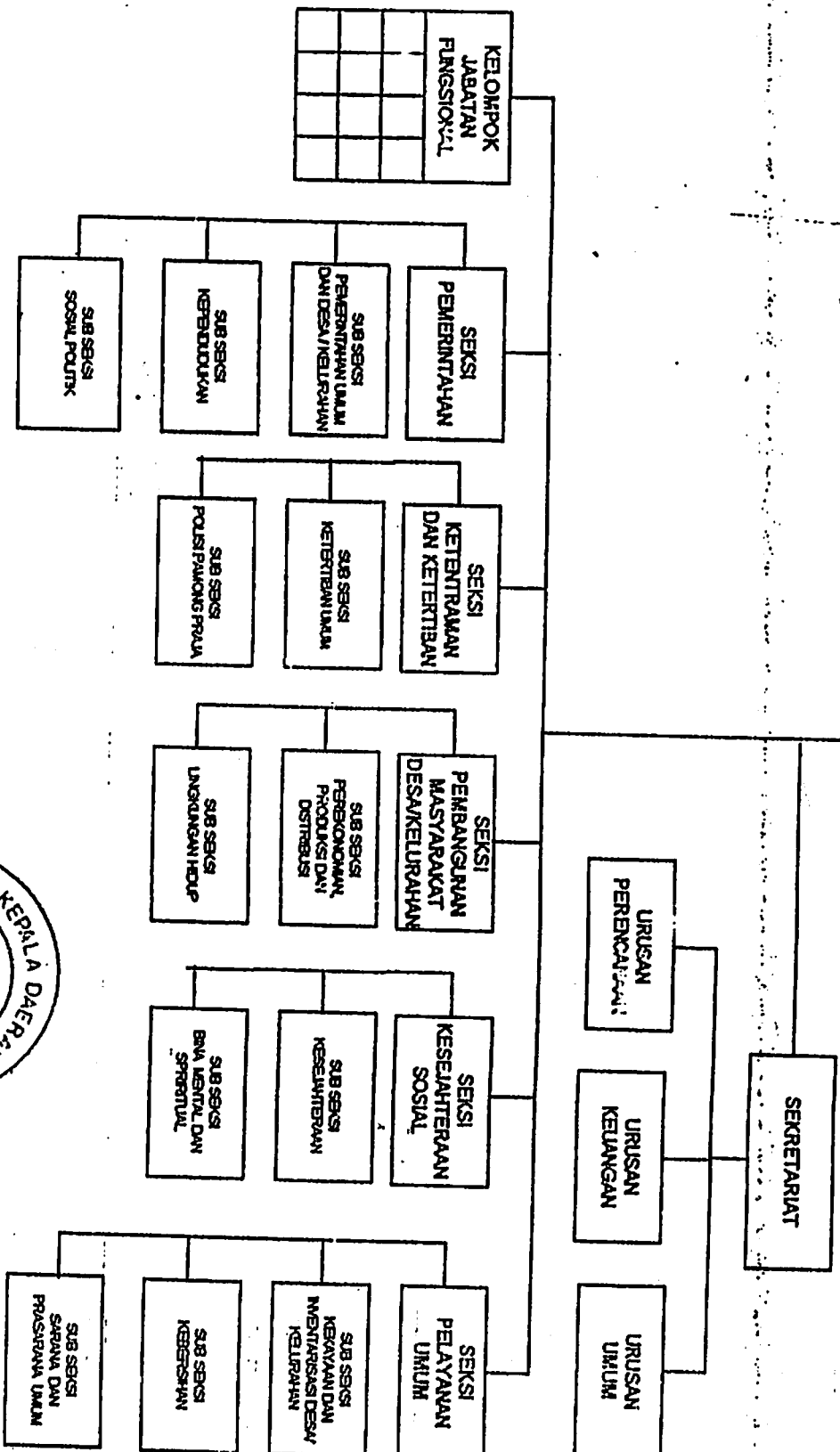
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

M. BASOFI SOEDIRMAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINT, ...  
KECAMATAN POLA MAKSIMAL**

**CAMAT**

LAMPUNG II:KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
TANGGAL : 24 MARET 1998  
NOMOR : 19 TAHUN 1998



**DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAFTAR  
PROPOSISI DAERAH TINGKAT II TAHUN 1998**

TGL 25-3-1978 NO. 19 ID. 3



KEPADA DAERAH TINGKAT I  
JAYA TIMUR

**M. BASOFI SOEDIRMAN**

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur  
Tanggal : 24 Maret 1998  
Nomor : 19 Tahun 1998

DAFTAR RINCIAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN DI JAWA TIMUR

| NO.  | KABUPATEN/KOTAMADYA   | POLA ORGANISASI |                       |          |                     |
|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|
|      |                       | MINIMAL         |                       | MAKSIMAL |                     |
| 1    | 2                     | 3               |                       | 4        |                     |
| I    | KOTAMADYA SURABAYA    | 1               | Kec. Karang Pilang    | 1        | Kec. Sawahan        |
|      |                       | 2               | Kec. Dukuh Pakis      | 2        | Kec. Wonokromo      |
|      |                       | 3               | Kec. Wiyung           | 3        | Kec. Tambak Sari    |
|      |                       | 4               | Kec. Wonocolo         | 4        | Kec. Gubeng         |
|      |                       | 5               | Kec. Gayungan         | 5        | Kec. Rungkut        |
|      |                       | 6               | Kec. Jambangan        | 6        | Kec. Sukolilo       |
|      |                       | 7               | Kec. Gunung Anyar     | 7        | Kec. Mulyorejo      |
|      |                       | 8               | Kec. Tenggilis Mejoyo | 8        | Kec. Pabean Cantian |
|      |                       | 9               | Kec. Asem rowo        | 9        | Kec. Semampir       |
|      |                       | 10              | Kec. Sukomanunggal    | 10       | Kec. Krembangan     |
|      |                       | 11              | Kec. Genteng          | 11       | Kec. Kenjeran       |
|      |                       | 12              | Kec. Tegal Sari       | 12       | Kec. Tandes         |
|      |                       | 13              | Kec. Bubutan          | 13       | Kec. Benowo         |
|      |                       | 14              | Kec. Simo Kerto       | 14       | Kec. Lakarsantri    |
| II   | KOTAMADYA MALANG      |                 |                       | 1        | Kec. Blimbing       |
|      |                       |                 |                       | 2        | Kec. Lowokwaru      |
|      |                       |                 |                       | 3        | Kec. Kedungkandang  |
|      |                       |                 |                       | 4        | Kec. Sukun          |
|      |                       |                 |                       | 5        | Kec. Klojen         |
| III  | KOTAMADYA KEDIRI      | 1               | Kec. Kediri           |          |                     |
|      |                       | 2               | Kec. Mojoroto         |          |                     |
|      |                       | 3               | Kec. Pesantren        |          |                     |
| IV   | KOTAMADYA MOJOKERTO   | 1               | Kec. Magersari        |          |                     |
|      |                       | 2               | Kec. Prajurit Kulon   |          |                     |
| V    | KOTAMADYA PROBOLINGGO | 1               | Kec. Mayangan         |          |                     |
|      |                       | 2               | Kec. Kademangan       |          |                     |
|      |                       | 3               | Kec. Wonoasih         |          |                     |
| VI   | KOTAMADYA MADIUN      | 1               | Kec. Kartaharjo       |          |                     |
|      |                       | 2               | Kec. Taman            |          |                     |
|      |                       | 3               | Kec. Mangunharjo      |          |                     |
| VII  | KOTAMADYA PASURUAN    | 1               | Kec. Gadingrejo       |          |                     |
|      |                       | 2               | Kec. Purworejo        |          |                     |
|      |                       | 3               | Kec. Bugul Kidul      |          |                     |
| VIII | KOTAMADYA BLITAR      | 1               | Kec. Sanan Wetan      |          |                     |
|      |                       | 2               | Kec. Kepanjen Kidul   |          |                     |
|      |                       | 3               | Kec. Sukorejo         |          |                     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| IX | KABUPATEN BANGKALAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kec. Bangkalan</li> <li>2. Kec. Kamal</li> <li>3. Kec. Socah</li> <li>4. Kec. Burneh</li> <li>5. Kec. Arosbaya</li> <li>6. Kec. Klampis</li> <li>7. Kec. Sepulu</li> <li>8. Kec. Kokop</li> <li>9. Kec. Tanjung Bumi</li> <li>10. Kec. Kwanyar</li> <li>11. Kec. Labang</li> <li>12. Kec. Tragah</li> <li>13. Kec. Blega</li> <li>14. Kec. Modung</li> <li>15. Kec. Konang</li> <li>16. Kec. Geger</li> <li>17. Kec. Tanah Merah</li> <li>18. Kec. Galis</li> </ol>                                                                                                       |   |
| X  | KABUPATEN SAMPANG   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kec. Torjun</li> <li>2. Kec. Jrengik</li> <li>3. Kec. Sreseh</li> <li>4. Kec. Tambelangan</li> <li>5. Kec. Omben</li> <li>6. Kec. Ketapang</li> <li>7. Kec. Banyuates</li> <li>8. Kec. Sampang</li> <li>9. Kec. Camplong</li> <li>10. Kec. Kedungdung</li> <li>11. Kec. Robatal</li> <li>12. Kec. Sokobanah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| XI | KABUPATEN SUMENEP   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kec. Kalianget</li> <li>2. Kec. Talango</li> <li>3. Kec. Manding</li> <li>4. Kec. Bluto</li> <li>5. Kec. Giligeting</li> <li>6. Kec. Saronggi</li> <li>7. Kec. Guluk-Guluk</li> <li>8. Kec. Ganding</li> <li>9. Kec. Pragaan</li> <li>10. Kec. Ambunten</li> <li>11. Kec. Pasongsongan</li> <li>12. Kec. Rubaru</li> <li>13. Kec. Dasuk</li> <li>14. Kec. Batang-batang</li> <li>15. Kec. Batu Putih</li> <li>16. Kec. Gapura</li> <li>17. Kec. Dungkek</li> <li>18. Kec. Sumenep</li> <li>19. Kec. Gayam</li> <li>20. Kec. Nonggunong</li> <li>21. Kec. Ra'as</li> </ol> |   |

| 1    | 2                   | 3  |                   | 4 |  |
|------|---------------------|----|-------------------|---|--|
|      |                     | 22 | Kec. Masalembu    |   |  |
|      |                     | 23 | Kec. Sapeken      |   |  |
|      |                     | 24 | Kec. Lenteng      |   |  |
|      |                     | 25 | Kec. Arjasa       |   |  |
| XII  | KABUPATEN PAMEKASAN | 1  | Kec. Tlanakan     |   |  |
|      |                     | 2  | Kec. Galis        |   |  |
|      |                     | 3  | Kec. Larangan     |   |  |
|      |                     | 4  | Kec. Kadur        |   |  |
|      |                     | 5  | Kec. Pakong       |   |  |
|      |                     | 6  | Kec. Waru         |   |  |
|      |                     | 7  | Kec. Pasean       |   |  |
|      |                     | 8  | Kec. Pamekasan    |   |  |
|      |                     | 9  | Kec. Proppo       |   |  |
|      |                     | 10 | Kec. Pedemawu     |   |  |
|      |                     | 11 | Kec. Pegantenan   |   |  |
|      |                     | 12 | Kec. Palenggaan   |   |  |
|      |                     | 13 | Kec. Batu Marmar  |   |  |
| XIII | KABUPATEN TUBAN     | 1  | Kec. Tuban        |   |  |
|      |                     | 2  | Kec. Semanding    |   |  |
|      |                     | 3  | Kec. Merak Urak   |   |  |
|      |                     | 4  | Kec. Widang       |   |  |
|      |                     | 5  | Kec. Singgahan    |   |  |
|      |                     | 6  | Kec. Parengan     |   |  |
|      |                     | 7  | Kec. Montong      |   |  |
|      |                     | 8  | Kec. Senori       |   |  |
|      |                     | 9  | Kec. Jatirogo     |   |  |
|      |                     | 10 | Kec. Bangilan     |   |  |
|      |                     | 11 | Kec. Kenduruan    |   |  |
|      |                     | 12 | Kec. Lambakboyo   |   |  |
|      |                     | 13 | Kec. Bancar       |   |  |
|      |                     | 14 | Kec. Jenuh        |   |  |
|      |                     | 15 | Kec. Palang       |   |  |
|      |                     | 16 | Kec. Rengel       |   |  |
|      |                     | 17 | Kec. Plumpang     |   |  |
|      |                     | 18 | Kec. Soko         |   |  |
|      |                     | 19 | Kec. Kerek        |   |  |
| XIV  | KABUPATEN LAMONGAN  | 1  | Kec. Deket        |   |  |
|      |                     | 2  | Kec. Lamongan     |   |  |
|      |                     | 3  | Kec. Turi         |   |  |
|      |                     | 4  | Kec. Kembang Bahu |   |  |
|      |                     | 5  | Kec. Sukodadi     |   |  |
|      |                     | 6  | Kec. Pucuk        |   |  |
|      |                     | 7  | Kec. Karangseneng |   |  |
|      |                     | 8  | Kec. Modo         |   |  |
|      |                     | 9  | Kec. Ngimbang     |   |  |
|      |                     | 10 | Kec. Bluluk       |   |  |
|      |                     | 11 | Kec. Sukorame     |   |  |
|      |                     | 12 | Kec. Sambeng      |   |  |
|      |                     | 13 | Kec. Mantup       |   |  |
|      |                     | 14 | Kec. Solokuro     |   |  |

| 1    | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                      | 15 Kec. Laren<br>16 Kec. Glagah<br>17 Kec. Kalitengah<br>18 Kec. Tikung ✓<br>19 Kec. Babat<br>20 Kec. Sugio<br>21 Kec. Paciran<br>22 Kec. Brondong<br>23 Kec. Karangbinangun<br>24 Kec. Sekaran ✓<br>25 Kec. Kedungpring<br><del>26 Kec. Sekaran</del>                                                                                                                                                                                                |   |
| XV   | KABUPATEN BOJONEGORO | 1 Kec. Sugihwaras<br>2 Kec. Temayan<br>3 Kec. Trucuk<br>4 Kec. Malo<br>5 Kec. Bubulan<br>6 Kec. Padangan<br>7 Kec. Purwosari<br>8 Kec. Kasiman<br>9 Kec. Tambakrejo<br>10 Kec. Ngambon<br>11 Kec. Ngraho<br>12 Kec. Margomulyo<br>13 Kec. Bojonegoro<br>14 Kec. Kapas<br>15 Kec. Balen<br>16 Kec. Dander<br>17 Kec. Baureno<br>18 Kec. Kepoh Baru<br>19 Kec. Kedungadem<br>20 Kec. Sumber Rejo<br>21 Kec. Kanor<br>22 Kec. Kalitidu<br>23 Kec. Ngasem |   |
| XVI  | KABUPATEN MADIUN     | 1 Kec. Sawahan<br>2 Kec. Madiun<br>3 Kec. Balerejo<br>4 Kec. Dagangan<br>5 Kec. Wungu<br>6 Kec. Kare<br>7 Kec. Gemarang<br>8 Kec. Wonoasri<br>9 Kec. Mejayan<br>10 Kec. Pilangkenceng<br>11 Kec. Jiwan<br>12 Kec. Geger<br>13 Kec. Kebonsari<br>14 Kec. Dolopo<br>15 Kec. Saradan                                                                                                                                                                     |   |
| XVII | KABUPATEN PONOROGO   | 1 Kec. Ponorogo<br>2 Kec. Siman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

| 1     | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       |                   | 3 Kec. Sukorejo<br>4 Kec. Sampung<br>5 Kec. Balong<br>6 Kec. Slahung<br>7 Kec. Bungkal<br>8 Kec. Ngrayun<br>9 Kec. Sambit<br>10 Kec. Mlarak<br>11 Kec. Jetis<br>12 Kec. Pulung<br>13 Kec. Sooko<br>14 Kec. Ngebel<br>15 Kec. Jenangan<br>16 Kec. Babadan<br>17 Kec. Bodegan<br>18 Kec. Kauman<br>19 Kec. Sawoo<br>20 Kec. Jambon |   |
| XVIII | KABUPATEN NGAWI   | 1 Kec. Ngawi<br>2 Kec. Pitu<br>3 Kec. Kedunggalar<br>4 Kec. Sine<br>5 Kec. Nerambe<br>6 Kec. Jogorogo<br>7 Kec. Kendal<br>8 Kec. Karangjati<br>9 Kec. Pangkur<br>10 Kec. Bringin<br>11 Kec. Kwadungan<br>12 Kec. Geneng<br>13 Kec. Paron<br>14 Kec. Widodaren<br>15 Kec. Mantingan<br>16 Kec. Padas                              |   |
| XIX   | KABUPATEN PACITAN | 1 Kec. Pacitan<br>2 Kec. Donorejo<br>3 Kec. Pringkuku<br>4 Kec. Punung<br>5 Kec. Kebonagung<br>6 Kec. Arjosari<br>7 Kec. Nawangan<br>8 Kec. Bandar<br>9 Kec. Tegalombo<br>10 Kec. Ngadirejo<br>11 Kec. Sudimoro<br>12 Kec. Tulakan                                                                                               |   |
| XX    | KABUPATEN MAGETAN | 1 Kec. Magetan<br>2 Kec. Poncol<br>3 Kec. Parang<br>4 Kec. Maospati                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

| 1    | 2                   | 3  |                    | 4 |  |
|------|---------------------|----|--------------------|---|--|
|      |                     | 5  | Kec. Sukomoro      |   |  |
|      |                     | 6  | Kec. Bendo         |   |  |
|      |                     | 7  | Kec. Lembeyan      |   |  |
|      |                     | 8  | Kec. Panekan       |   |  |
|      |                     | 9  | Kec. Plaosan       |   |  |
|      |                     | 10 | Kec. Karangmojo    |   |  |
|      |                     | 11 | Kec. Karangrejo    |   |  |
|      |                     | 12 | Kec. Kawedanan     |   |  |
|      |                     | 13 | Kec. Lakeran       |   |  |
| XXI  | KABUPATEN SITUBONDO | 1  | Kec. Situbondo     |   |  |
|      |                     | 2  | Kec. Banyuglugur   |   |  |
|      |                     | 3  | Kec. Sumber Malang |   |  |
|      |                     | 4  | Kec. Mlandingan    |   |  |
|      |                     | 5  | Kec. Subo          |   |  |
|      |                     | 6  | Kec. Bungatam      |   |  |
|      |                     | 7  | Kec. Jatibanteng   |   |  |
|      |                     | 8  | Kec. Panarukan     |   |  |
|      |                     | 9  | Kec. Kendit        |   |  |
|      |                     | 10 | Kec. Mangaran      |   |  |
|      |                     | 11 | Kec. Kapongan      |   |  |
|      |                     | 12 | Kec. Arjasa        |   |  |
|      |                     | 13 | Kec. Jangkar       |   |  |
|      |                     | 14 | Kec. Asem Bagus    |   |  |
|      |                     | 15 | Kec. Banyuputih    |   |  |
|      |                     | 16 | Kec. Besuki        |   |  |
|      |                     | 17 | Kec. Panji         |   |  |
| XXII | KABUPATEN JEMBER    | 1  | Kec. Kaliwates     |   |  |
|      |                     | 2  | Kec. Sumbersari    |   |  |
|      |                     | 3  | Kec. Umbul Sari    |   |  |
|      |                     | 4  | Kec. Gumuk Mas     |   |  |
|      |                     | 5  | Kec. Balung        |   |  |
|      |                     | 6  | Kec. Rambipuji     |   |  |
|      |                     | 7  | Kec. Panti         |   |  |
|      |                     | 8  | Kec. Sukorambi     |   |  |
|      |                     | 9  | Kec. Arjasa        |   |  |
|      |                     | 10 | Kec. Sukowono      |   |  |
|      |                     | 11 | Kec. Pakusari      |   |  |
|      |                     | 12 | Kec. Jelbuk        |   |  |
|      |                     | 13 | Kec. Sumber Jambe  |   |  |
|      |                     | 14 | Kec. Ledokombo     |   |  |
|      |                     | 15 | Kec. Mayang        |   |  |
|      |                     | 16 | Kec. Mumbul Sari   |   |  |
|      |                     | 17 | Kec. Patrang       |   |  |
|      |                     | 18 | Kec. Kencong       |   |  |
|      |                     | 19 | Kec. Puger         |   |  |
|      |                     | 20 | Kec. Ambulu        |   |  |
|      |                     | 21 | Kec. Wuluhan       |   |  |
|      |                     | 22 | Kec. Tanggul       |   |  |
|      |                     | 23 | Kec. Sumber Baru   |   |  |

| 1     | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       |                      | 24 Kec. Bangsal Sari<br>25 Kec. Jenggawah<br>26. Kec. Kalisat<br>27 Kec. Silo<br>28 Kec. Temporejo<br>29 Kec. Semboro<br>30 Kec. Jombang<br>31 Kec. Ajung                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| XXIII | KABUPATEN BANYUWANGI | 1 Kec. Banyuwangi<br>2 Kec. Bangorejo<br>3 Kec. Tegal Dlimo<br>4 Kec. Muncar<br>5 Kec. Cluring<br>6 Kec. Srono<br>7 Kec. Gambiran<br>8 Kec. Genteng<br>9 Kec. Glenmoro<br>10 Kec. Kalibaru<br>11 Kec. Songgon<br>12 Kec. Pasanggaraan<br>13 Kec. Singojuru<br>14 Kec. Rogojampi<br>15 Kec. Kabat<br>16 Kec. Glagah<br>17 Kec. Giri<br>18 Kec. Wongsorejo<br>19 Kec. Purwoharjo<br>20 Kec. Sempu<br>21 Kec. Kalipuro |   |
| XXIV  | KABUPATEN BONDOWOSO  | 1 Kec. Bondowoso<br>2 Kec. Lenggahan<br>3 Kec. Legalampel<br>4 Kec. Curahdam<br>5 Kec. Wringin<br>6 Kec. Pakem<br>7 Kec. Tamanan<br>8 Kec. Maesan<br>9 Kec. Grujungan<br>10 Kec. Pujer<br>11 Kec. Wonosari<br>12 Kec. Tapen<br>13 Kec. Sukosari<br>14 Kec. Tlegosari<br>15 Kec. Prajekan<br>16 Kec. Klabang<br>17 Kec. Cernee                                                                                       |   |
| XXV   | KABUPATEN LUMAJANG   | 1 Kec. Lumajang<br>2 Kec. Gucialit<br>3 Kec. Klakah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

| 1     | 2                     | 3  |                    | 4 |  |
|-------|-----------------------|----|--------------------|---|--|
|       |                       | 4  | Kec. Kedungjajang  |   |  |
|       |                       | 5  | Kec. Ranunyoso     |   |  |
|       |                       | 6  | Kec. Jatiroto      |   |  |
|       |                       | 7  | Kec. Tekung        |   |  |
|       |                       | 8  | Kec. Kunir         |   |  |
|       |                       | 9  | Kec. Rowo Kangkung |   |  |
|       |                       | 10 | Kec. Candipuro     |   |  |
|       |                       | 11 | Kec. Tempursari    |   |  |
|       |                       | 12 | Kec. Pronojiwo     |   |  |
|       |                       | 13 | Kec. Sukodono      |   |  |
|       |                       | 14 | Kec. Senduro       |   |  |
|       |                       | 15 | Kec. Randuagung    |   |  |
|       |                       | 16 | Kec. Yosowilangun  |   |  |
|       |                       | 17 | Kec. Pasirian      |   |  |
|       |                       | 18 | Kec. Tempch        |   |  |
| XXVI  | KABUPATEN PASURUAN    | 1  | Kec. Winongan      |   |  |
|       |                       | 2  | Kec. Gondang Wetan |   |  |
|       |                       | 3  | Kec. Pasrepan      |   |  |
|       |                       | 4  | Kec. Rembang       |   |  |
|       |                       | 5  | Kec. Wonorejo      |   |  |
|       |                       | 6  | Kec. Kejayan       |   |  |
|       |                       | 7  | Kec. Lekok         |   |  |
|       |                       | 8  | Kec. Puspo         |   |  |
|       |                       | 9  | Kec. Purwodadi     |   |  |
|       |                       | 10 | Kec. Pandaan       |   |  |
|       |                       | 11 | Kec. Gempol        |   |  |
|       |                       | 12 | Kec. Rejoso        |   |  |
|       |                       | 13 | Kec. Losari        |   |  |
|       |                       | 14 | Kec. Prigen        |   |  |
|       |                       | 15 | Kec. Nguling       |   |  |
|       |                       | 16 | Kec. Lumbang       |   |  |
|       |                       | 17 | Kec. Tutar         |   |  |
|       |                       | 18 | Kec. Beji          |   |  |
|       |                       | 19 | Kec. Pohjentrek    |   |  |
|       |                       | 20 | Kec. Bangil        |   |  |
|       |                       | 21 | Kec. Kraton        |   |  |
|       |                       | 22 | Kec. Grati         |   |  |
|       |                       | 23 | Kec. Purwosari     |   |  |
|       |                       | 24 | Kec. Sukorejo      |   |  |
| XXVII | KABUPATEN PROBOLINGGO | 1  | Kec. Sumberkareng  |   |  |
|       |                       | 2  | Kec. sukapura      |   |  |
|       |                       | 3  | Kec. Lumbang       |   |  |
|       |                       | 4  | Kec. Kuripan       |   |  |
|       |                       | 5  | Kec. Sumber        |   |  |
|       |                       | 6  | Kec. Leces         |   |  |
|       |                       | 7  | Kec. Tegal Siwalan |   |  |
|       |                       | 8  | Kec. Bantaran      |   |  |
|       |                       | 9  | Kec. Gending       |   |  |
|       |                       | 10 | Kec. Dringu        |   |  |
|       |                       | 11 | Kec. Maron         |   |  |

| 1      | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                            |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  | 12 Kec. Banyuanyar<br>13 Kec. Kraksaan<br>14 Kec. Pajarakan<br>15 Kec. Krejengan<br>16 Kec. Besuk<br>17 Kec. Paiton<br>18 Kec. Pakuniran<br>19 Kec. Kotaanyar<br>20 Kec. Gading<br>21 Kec. Krucil<br>22 Kec. Longas<br>23 Kec. Wonokerto<br>24 Kec. Tiris                                    |                                                                                                                                                              |
| XXVIII | KABUPATEN MALANG | 1 Kec. Bumiaji<br>2 Kec. Karang Ploso<br>3 Kec. Dau<br>4 Kec. Lajinan<br>5 Kec. Kromengan<br>6 Kec. Ngajum<br>7 Kec. Wonosari<br>8 Kec. Pagak<br>9 Kec. Kalipare<br>10 Kec. Batur<br>11 Kec. Gedangan<br>12 Kec. Ngantang                                                                    | 1 Kec. Pujon<br>2 Kec. Batu<br>3 Kec. Singosari<br>4 Kec. Lawang<br>5 Kec. Tumpang<br>6 Kec. Poncokusumo<br>7 Kec. Turen<br>8 Kec. Dampit<br>9 Kec. Kepanjen |
|        |                  | 13 Kec. Pakis<br>14 Kec. Jabung<br>15 Kec. Bululawang<br>16 Kec. Gondanglegi<br>17 Kec. Wajak<br>18 Kec. Ampel Gading<br>19 Kec. Tirtoyudo<br>20 Kec. Sumbermanjing<br>21 Kec. Pakisaji<br>22 Kec. Sumberpucung<br>23 Kec. Wagir<br>24 Kec. Donomulyo<br>25 Kec. Junrejo<br>26 Kec. Kasemban |                                                                                                                                                              |
| XXIX   | KABUPATEN KEDIRI | 1 Kec. Larukun<br>2 Kec. Semen<br>3 Kec. Ngancar<br>4 Kec. Kandangan<br>5 Kec. Puncu<br>6 Kec. Papar<br>7 Kec. Kunjang<br>8 Kec. Gapeng Rejo<br>9 Kec. Grogol<br>10 Kec. Mojo<br>11 Kec. Ngadi Luweh                                                                                         |                                                                                                                                                              |

| 1     | 2                   | 3  |                     | 4 |               |
|-------|---------------------|----|---------------------|---|---------------|
|       |                     | 12 | Kec. Kras           |   |               |
|       |                     | 13 | Kec. Kandat         |   |               |
|       |                     | 14 | Kec. Wates          |   |               |
|       |                     | 15 | Kec. Pare           |   |               |
|       |                     | 16 | Kec. Guruh          |   |               |
|       |                     | 17 | Kec. Ploso Klaten   |   |               |
|       |                     | 18 | Kec. Kepung         |   |               |
|       |                     | 19 | Kec. Purwosari      |   |               |
|       |                     | 20 | Kec. Plemahan       |   |               |
|       |                     | 21 | Kec. Pagu           |   |               |
| XXX   | KABUPATEN SIDOARJO  | 1  | Kec. Sidoarjo       |   |               |
|       |                     | 2  | Kec. Buduran        |   |               |
|       |                     | 3  | Kec. Jabon          |   |               |
|       |                     | 4  | Kec. Krembung       |   |               |
|       |                     | 5  | Kec. Wonoayu        |   |               |
|       |                     | 6  | Kec. Balongbendo    |   |               |
|       |                     | 7  | Kec. Tarik          |   |               |
|       |                     | 8  | Kec. Sukodono       |   |               |
|       |                     | 9  | Kec. Sedati         |   |               |
|       |                     | 10 | Kec. Candi          |   |               |
|       |                     | 11 | Kec. Porong         |   |               |
|       |                     | 12 | Kec. Tanggulangin   |   |               |
|       |                     | 13 | Kec. Krian          |   |               |
|       |                     | 14 | Kec. Prambon        |   |               |
|       |                     | 15 | Kec. Taman          |   |               |
|       |                     | 16 | Kec. Waru           |   |               |
|       |                     | 17 | Kec. Gedangan       |   |               |
|       |                     | 18 | Kec. Tulangan       |   |               |
| XXXI  | KABUPATEN MOJOKERTO | 1  | Kec. Kutorejo       | 1 | Kec. Pacet    |
|       |                     | 2  | Kec. Dlanggu        | 2 | Kec. Mojosari |
|       |                     | 3  | Kec. Sooko          | 3 | Kec. Ngoro    |
|       |                     | 4  | Kec. Jatirejo       |   |               |
|       |                     | 5  | Kec. Gondang        |   |               |
|       |                     | 6  | Kec. Dawar Blondong |   |               |
|       |                     | 7  | Kec. Gedek          |   |               |
|       |                     | 8  | Kec. Kemlagi        |   |               |
|       |                     | 9  | Kec. Trawas         |   |               |
|       |                     | 10 | Kec. Pungging       |   |               |
|       |                     | 11 | Kec. Bangsal        |   |               |
|       |                     | 12 | Kec. Trowulan       |   |               |
|       |                     | 13 | Kec. Puri           |   |               |
|       |                     | 14 | Kec. Jetis          |   |               |
| XXXII | KABUPATEN GRESIK    | 1  | Kec. Gresik         |   |               |
|       |                     | 2  | Kec. Benjeng        |   |               |
|       |                     | 3  | Kec. Balongpanggang |   |               |
|       |                     | 4  | Kec. Dudusampean    |   |               |
|       |                     | 5  | Kec. Driyorejo      |   |               |
|       |                     | 6  | Kec. Kedamean       |   |               |
|       |                     | 7  | Kec. Ringinanom     |   |               |
|       |                     | 8  | Kec. Sedayu         |   |               |

| 1      | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|        |                       | 9 Kec. Bungah<br>10 Kec. Panceng<br>11 Kec. Ujungpangkah<br>12 Kec. Sangkapura<br>13 Kec. Tambak<br>14 Kec. Kebonius<br>15 Kec. Manyar<br>16 Kec. Cerme<br>17 Kec. Menganti<br>18 Kec. Dukun                                                                                                                                                                                                    |   |
| XXXIII | KABUPATEN JOMBANG     | 1 Kec. Jombang<br>2 Kec. Gudo<br>3 Kec. Perak<br>4 Kec. Tembelang<br>5 Kec. Bandar K. Mulyo<br>6 Kec. Megaluh<br>7 Kec. Ploso<br>8 Kec. Kudu<br>9 Kec. Kabuh<br>10 Kec. Plandakan<br>11 Kec. jogoroto<br>12 Kec. Bareng<br>13 Kec. Wonosalam<br>14 Kec. Diwek<br>15 Kec. Mojoagung<br>16 Kec. Peterongan<br>17 Kec. Sumobito<br>18 Kec. Kesamben<br>19 Kec. Ngoro<br>20 Kec. Mojowarno          |   |
| XXXIV  | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 1 Kec. Tulungagung<br>2 Kec. Besuki<br>3 Kec. Bandung<br>4 Kec. Pakel<br>5 Kec. Campurdarat<br>6 Kec. Tanggung Gunung<br>7 Kec. Pucanglaban<br>8 Kec. Kauman<br>9 Kec. Ngantru<br>10 Kec. Karangrejo<br>11 Kec. Sendang<br>12 Kec. Pagerwoio<br>13 Kec. Kalidawir<br>14 Kec. Rejotangan<br>15 Kec. Ngunut<br>16 Kec. Sumbergempol<br>17 Kec. Boyolangu<br>18 Kec. Gondang<br>19 Kec. Kedungwaru |   |

| 1      | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| XXXV   | KABUPATEN BLITAR     | 1 Kec. Garum<br>2 Kec. Sanankulon<br>3 Kec. Udanawu<br>4 Kec. Wonodadi<br>5 Kec. Doko<br>6 Kec. Kesamben<br>7 Kec. Selorejo<br>8 Kec. Sutojayan<br>9 Kec. Panggungrejo<br>10 Kec. Binangun<br>11 Kec. Wates<br>12 Kec. Kademangan<br>13 Kec. Bakung<br>14 Kec. Wonotirto<br>15 Kec. Kanigoro<br>16 Kec. Nglegok<br>17 Kec. Srengat<br>18 Kec. Ponggok<br>19 Kec. Wlingi<br>20 Kec. Gandusari<br>21 Kec. Talun |   |
| XXXVI  | KABUPATEN NGANJUK    | 1 Kec. Nganjuk<br>2 Kec. Wilangan<br>3 Kec. Sawahan<br>4 Kec. Ngetos<br>5 Kec. Baron<br>6 Kec. Patianrowo<br>7 Kec. Lengkong<br>8 Kec. Gondang<br>9 Kec. Ngluyu<br>10 Kec. Jaticalen<br>11 Kec. Sukomoro<br>12 Kec. Bagor<br>13 Kec. Berbek<br>14 Kec. Loceret<br>15 Kec. Tanjung Anom<br>16 Kec. Prambon<br>17 Kec. Pace<br>18 Kec. Kertosono<br>19 Kec. Ngrongot<br>20 Kec. Rejoso                          |   |
| XXXVII | KABUPATEN TRENGGALEK | 1 Kec. Trenggalek<br>2 Kec. Pogalan<br>3 Kec. Durenan<br>4 Kec. Bendungan<br>5 Kec. Kampak<br>6 Kec. Gandusari<br>7 Kec. Watulimo<br>8 Kec. Karangan<br>9 Kec. Tugu                                                                                                                                                                                                                                           |   |



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 1998  
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kecamatan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 ;  
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1998.

**Memperhatikan** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 20 April 1998 Nomor 061/3838/041/1998 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH  
KECAMATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Kabupaten, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Pemerintah Kecamatan, adalah Camat beserta Perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan ;
- d. Camat, adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Camat di wilayah kerja Pembantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Pembantu Bupati.

### Pasal 3

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan pertanahan serta politik dalam negeri ;
- b. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- e. pembinaan pelayanan umum ;
- f. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB III  
ORGANISASI  
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;

Pasal 7

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya ;
  - b. pengelolaan urusan keuangan ;
  - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan ;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Urusan perencanaan ;
  - b. Urusan umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menganalisis data ;
  - b. melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan anggaran ;
  - c. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas :
  - a. melakukan urusan surat-menyurat dan tugas-tugas kearsipan ;
  - b. melakukan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
  - c. mengelola keuangan dan melakukan tata usaha keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
  - d. melakukan tugas-tugas rumah tangga dan tata usaha perlengkapan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/ Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 11

- Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kecamatan ;

- b. pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil ;
- d. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

31 31

31.

#### Pasal 12

- (1). Seksi Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan ;
  - b. Sub Seksi Kependudukan ;
  - c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

#### Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
  - b. menyiapkan bahan untuk pembinaan sosial, politik, kesatuan bangsa, ideologi negara dan urusan pemilihan umum serta penyelenggaraan koordinasi ;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya
  - d. menyiapkan bahan pembinaan pertanian ;
  - e. melakukan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan serta bimbingan, petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan ;
- (2) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan kependudukan dan catatan sipil ;
  - b. melakukan pelayanan kartu penduduk, kartu keluarga, surat jalan atau surat keterangan lainnya ;

- c. melakukan pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi ;
- d. melakukan administrasi perpindahan dan penambahan penduduk serta memelihara data penduduk ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

(3) Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. melakukan penertiban dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ;
- d. melakukan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban, termasuk Kantor dan rumah jabatan Camat ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat

- (1) pasal ini, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana ;
- b. pembinaan pelayanan umum ;
- c. penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi serta distribusi ;
- d. penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial ;

- e. penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup serta kebersihan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum ;
  - b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi ;
  - c. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana, prasarana Desa/ Kelurahan serta pembangunan sarana prasarana pada umumnya ;
  - b. melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan ;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan ;
  - d. menyelenggarakan tata usaha perijinan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi serta distribusi hasil produksi ;
  - b. menyiapkan bahan kegiatan penyuluhan/pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan ;

- c. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa, program Bimas/Inmas dan melakukan pendataan industri kecil, kerajinan serta usaha gotong royong ;
  - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (3) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan sosial, bantuan sosial serta pelayanan sosial ;
  - b. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat serta pemberantasan penyakit menular ;
  - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga ;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan ;
  - e. menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 18

2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Keputusan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATAKERJA**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing ;
- (2) Apabila Camat dalam menjalankan tugasnya berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**Pasal 21**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (3) Setiap satuan pimpinan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 22

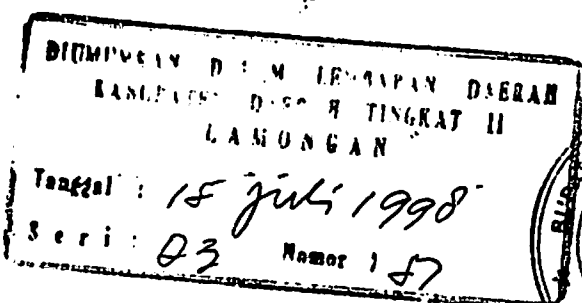
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lamongan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

- (1) Perwakilan Kecamatan yang sudah dibentuk sebelum Keputusan ini diubah menjadi Kecamatan Pembantu;
- (2) Kecamatan Pembantu dipimpin oleh seorang Camat Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 15 Juli 1998



BURHAN KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

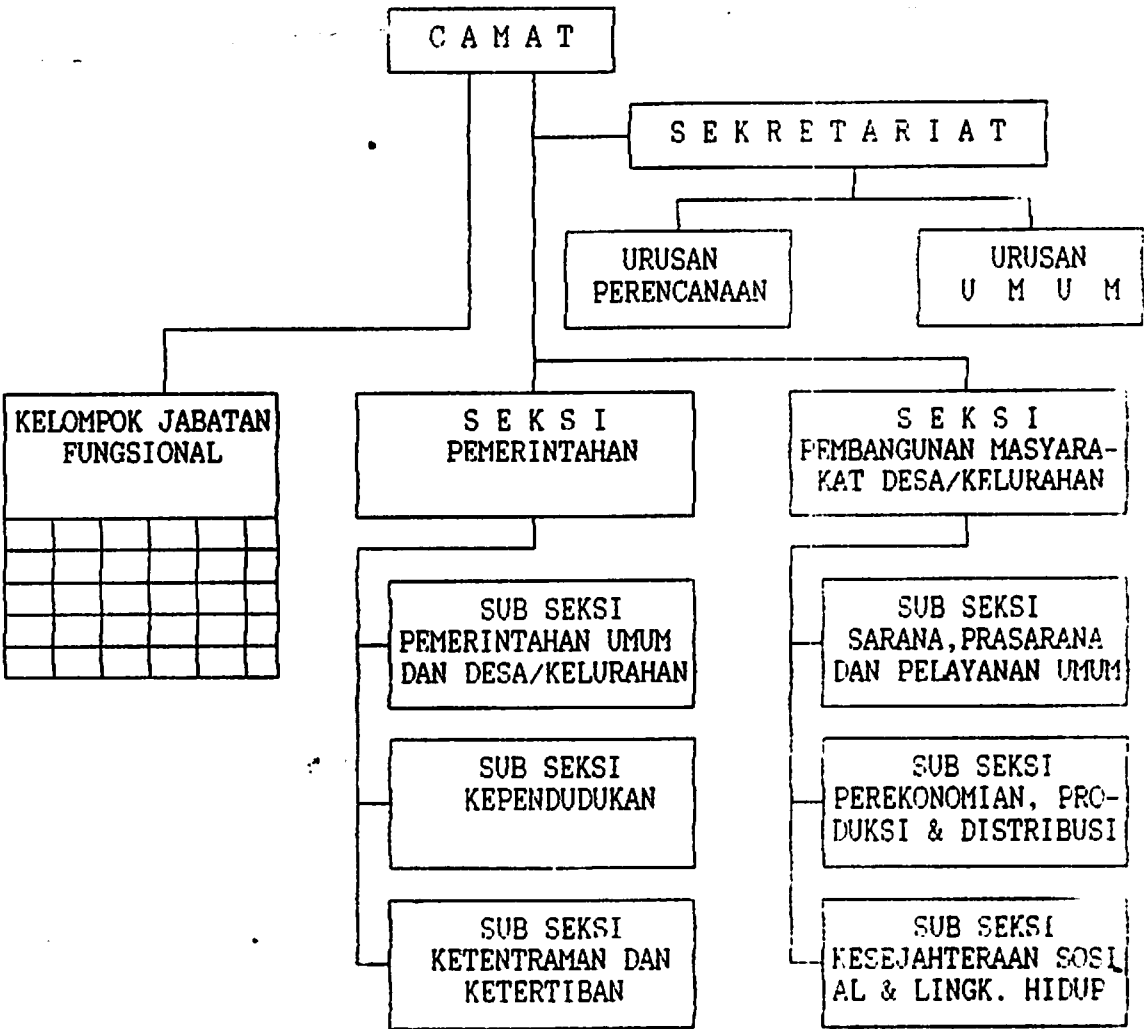
R. MOHAMAD FARIED, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;  
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;  
5. Sdr. Inspektur, Ketua, Kepala Kantor/ Dinas/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;  
6. Sdr. Pembantu Bupati Kabupaten Dati II Lamongan ;  
7. Sdr. Camat se Kab. Dati II Lamongan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan  
Nomor : 25 Tahun  
Tanggal : 15 Juli 1997

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN



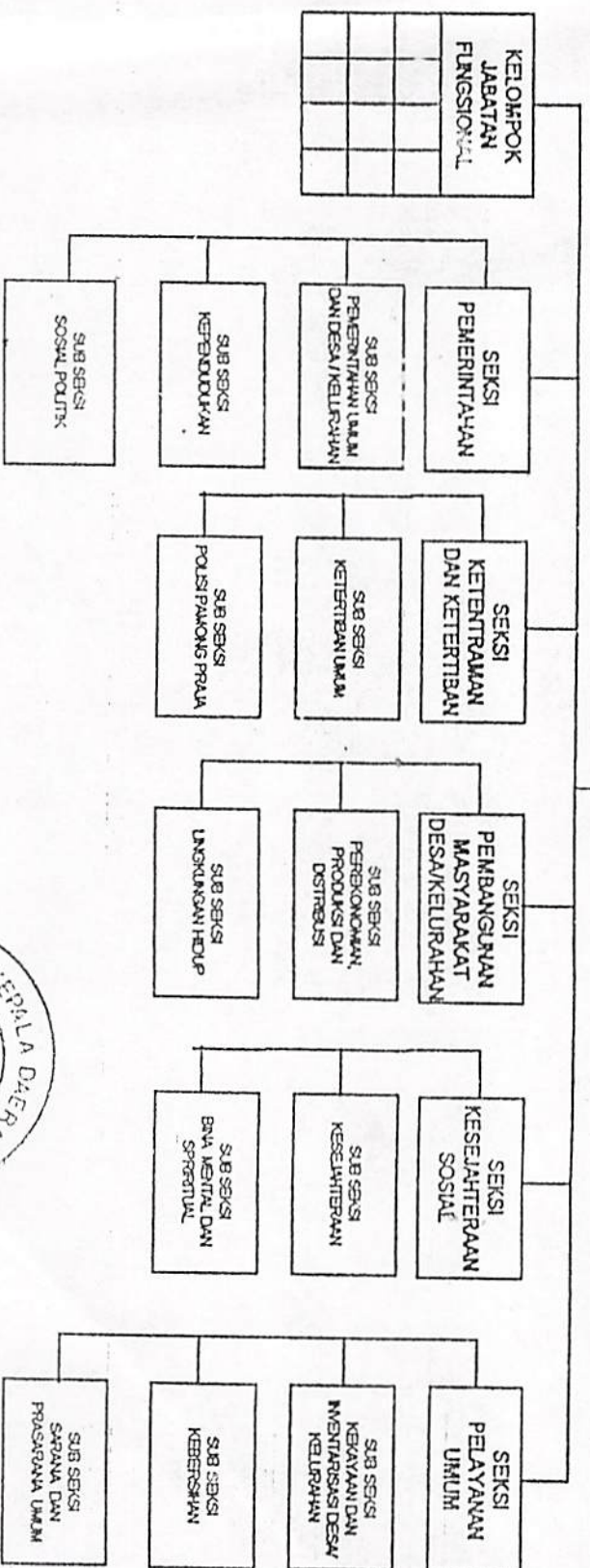
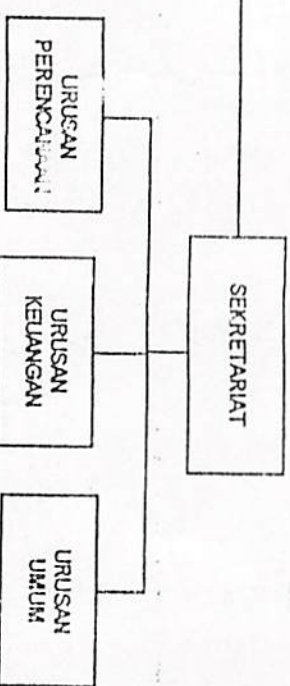
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED.S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH  
KECAMATAN POLA MAKSIMAL

CAMAT

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT JAWA TIMUR  
TANGGAL : 24 MARET 1998  
NOMOR : 19 TAHUN 1998



DIUNDUKAN DALAM TEMBARAN DAPAT  
PROPOSISI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
TGL. 25-3-1998 NO. 19 ID. 3



M. BASOFI SOEDIRMAN